



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII**

PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan karunia-Nya, shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad, SAW, sehingga laporan ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemberian layanan informasi sepanjang tahun 2023 yang dibutuhkan oleh publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki satuan kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) Wilayah XIII yang bertempat di Aceh dengan wilayah kerja 23 Kabupaten/Kota.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka LLDikti adalah lembaga yang memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Disamping tugas tersebut, secara tidak langsung LLDikti menjadi salah satu unit lembaga layanan yang telah melaksanakan pemberian akses informasi untuk hadirnya informasi untuk kepentingan publik.

Semoga Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi dan pertanggungjawaban secara komprehensif, faktual, dan aktual. Akhirnya semoga Allah SWT. meridhai segala aktivitas dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan dan menjalankan kewajiban lain sebagai hamba-Nya. Amin.

Banda Aceh, 2 Januari 2024

PPID LLDIKTI WIL. XIII



Ali Umar, S.Ag., M.Pd.
NIP 197102082006041001

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penyajian	2
BAB II PELAKSANAAN.....	3
2.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik	3
2.2. Jumlah Pemohon Layanan Informasi Publik	6
2.3. Dukungan Anggaran	7
2.4. Pencapaian	7
2.5. Analisis Kendala dan Strategi.....	9
2.6. Upaya Pengembangan.....	9
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Permintaan Informasi	6
Tabel 2 Dukungan Anggaran	7
Tabel 3 Kendala dan Strategi Mengatasinya	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur PPID.....	4
Gambar 2 Penganugerahan KIA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII dipimpin oleh pejabat Eselon II yaitu seorang Kepala dibantu oleh Kepala Bagian Umum. Berdasarkan Permendikbudristek RI Nomor 35 Tahun 2021, LLDikti Wilayah XIII berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pembinaan LLDikti Wilayah XIII secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

LLDikti Wilayah XIII memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Aceh yang memiliki 23 Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu tersebut dan memiliki fungsi-fungsi yang meliputi:

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- g. Pelaksanaan kerja sama;
- h. Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- j. Pelaksanaan administrasi

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, layanan informasi publik ditangani oleh Kepala Bagian Umum yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala LLDikti Wilayah XIII Nomor 3011/LL13/DT.04.00/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan pelayanan publik yang telah diberikan LLDikti Wilayah XIII yang telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.

Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk mendata, menilai, dan mengevaluasi pencapaian target dan sasaran layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Tim PPID LLDikti Wilayah XIII.

1.3. Sistematika Penyajian

Laporan Pelayanan Informasi Publik ini melaporkan capaian kinerja layanan Tim PPID LLDikti Wilayah XIII di tahun 2023. Analisis capaian kinerja (*Performance Result*) merupakan tolak ukur keberhasilan, yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah rentan kinerja (*Performance Gap*) sebagai acuan perbaikan kinerja layanan informasi publik di masa yang akan datang.

Adapun penyajian Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Bab I - Pendahuluan: Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, dari PPID LLDikti Wilayah XIII atas layanan informasi publik yang diberikan di Tahun 2023.
- B. Bab II - Pelaksanaan: Menyajikan mekanisme layanan informasi publik yang diberikan, rekapitulasi data permintaan informasi, alokasi anggaran kegiatan PPID, pencapaian, analisis kendala dan strategi, upaya pengembangan ke depan oleh PPID LLDikti Wilayah XIII.
- C. Bab III - Penutup: Menyajikan kesimpulan secara menyeluruh dan saran sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II PELAKSANAAN

2.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Keputusan Kepala LLDikti Wilayah XIII Nomor 3011/LL13/DT.04.00/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Tahun 2023 memiliki tugas:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- i. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan;
- j. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Tim PPID LLDikti Wilayah XIII pada tahun 2023 didukung oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk dengan Atasan PPID.


Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) orang PNS dan 2 (dua) orang berstatus Pramubhakti. Informasi lanjutan yang dapat diberikan adalah 5 (lima) orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan.

Dari segi sarana dan prasarana, Tim PPID LLDikti Wilayah XIII terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara teknis permohonan informasi kepada PPID LLDikti Wilayah XIII, dapat juga disampaikan secara tidak langsung melalui surat elektronik pada alamat ppidlldikti13@gmail.com yang dikelola oleh Tim PPID yang telah dibentuk.

Adapun pengembangan ke depan “Formulir Permohonan Informasi” akan segera dapat diunduh melalui laman PPID LLDikti Wilayah XIII pada alamat website: <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>.

Berikut merupakan struktur PPID LLDikti Wilayah XIII yang telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LLDikti Wilayah XIII Nomor 3011/LL13/DT.04.00/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Tahun 2023.

Gambar 1



Berikut adalah prosedur permohonan informasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII:

1. Layanan informasi di LLDikti Wilayah XIII dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;
2. Unit layanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan terpadu (ULT) di bawah Kepala Bagian Umum beralamat pada Jalan Alue Naga, Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh Kode Pos 23114;
3. Pemohon dapat memperoleh informasi dari PPID baik secara langsung ke ULT maupun melalui surat elektronik (email) ke alamat : ppidlldikti13@gmail.com.

4. Pemohon informasi wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
- a. Apabila pemohon informasi mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Jika pemohon informasi mengatasnamakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), wajib menyertakan akte notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Jika pemohon informasi mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan akte pendirian perusahaan
 - d. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat di tambah 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan terlebih dahulu;
 - e. Jadwal Unit Layanan Terpadu (ULT) dapat di informasi sebagai berikut :
Senin s.d. Kamis : Pukul 09.00 s.d. 16.00 Wib
Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 14.00 Wib

Jumat : Pukul 09.00 s.d. 16.00 Wib
Istirahat : Pukul 11.30 s.d. 14.30 Wib
 - f. Pemohon informasi tidak dipungut biaya, jika ada dokumen yang harus di fotocopy dan penggandaan dalam bentuk CD/DVD maka dibebankan kepada pemohon informasi.

2.2. Jumlah Pemohon Layanan Informasi Publik


Adapun jumlah pemohon informasi publik yang telah dilayani oleh tim PPID LLDikti Wilayah XIII dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023, berjumlah 4 (empat) pemohon.

Dari jumlah keseluruhan permohonan informasi tersebut sebanyak 4 (empat) permintaan informasi dipenuhi dan 0 (nol) permintaan informasi ditolak.

Jumlah peningkatan permintaan layanan informasi publik melalui Tim PPID pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Tahun	Jumlah Permintaan Informasi
2022	1
2023	4



2.3. Dukungan Anggaran

Besaran komitmen dukungan anggaran yang dialokasikan terkait Layanan Informasi Publik pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Honorarium Pengelolaan Website PNS & Non PNS	Rp. 26.500.000,-
2.	Biaya perjalanan dinas Kegiatan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek Lokasi pelaksanaan kegiatan di Jakarta.	Rp. 7.740.377,-
3.	Biaya perjalanan dinas Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Informasi Publik Lokasi pelaksanaan kegiatan di Nusa Tenggara Barat.	Rp. 11.508.320,-
Jumlah Total		Rp. 45.748.697,-

Secara khusus LLDikti Wilayah XIII tetap mendukung penuh dalam bentuk anggaran kegiatan terkait pemenuhan Layanan Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan akan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

2.4. Pencapaian

Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Aceh, LLDikti Wilayah XIII mendapat kualifikasi kurang Informatif. Hasil ini menjadi pemicu pembenahan layanan informasi publik pada tahun 2022.

Kemudian pada tanggal 24 bulan Oktober di tahun 2022 dilakukanya Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek yang disosialisasikan melalui webinar secara daring. Dilanjutkan dengan pengisian Kuesioner Evaluasi Mandiri.

Selanjutnya sesuai dengan surat nomor 70121/A6/HM.02.02/2022 perihal Undangan Presentasi Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek Tahun 2022 pada tanggal 21 November 2022 maka PPID LLDikti Wilayah XIII mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Merdeka Melayani Informasi Publik Untuk Bangkit dan Pulih Bersama” pada tanggal 29 November 2022 yang dipresentasikan oleh Kepala LLDikti Wilayah XIII

yang menandakan bahwa PPID LLDikti Wilayah XIII mendapatkan kesempatan menjadi 40 PPID terbaik se-unit kerja Kemendikbudristek.

Dilanjutkan dengan diterimanya surat nomor 71833/A6/HM.00.06/2022 perihal Visitasi Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek Tahun 2022 maka berdasarkan surat tersebut maka menandakan PPID LLDikti Wilayah XIII kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi 25 Presentasi terbaik di lingkup unit kerja Kemendikbudristek Tahun 2022.

Pada tanggal 15 Desember 2022 merupakan hari kunjungan tim visitasi dari Kemendikbudristek pada gedung kantor LLDikti Wilayah XIII dengan jumlah tim sebanyak 3 orang yaitu Aline Rogeleanick dan Desliana Maulipaksi dari Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek serta Nita Mangalik dari Biro Hukum Kemendikbudristek yang selanjutnya melaksanakan penilaian, diskusi, dan tanya jawab. Pada tahun 2023 PPID LLDikti Wilayah XIII menerima undangan dari Komisi Informasi Aceh (KIA) dengan surat Nomor 065/KIA/IX/2023 terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 untuk menjadi salah satu peserta dari instansi vertikal.

Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner sehingga PPID LLDikti Wilayah XIII mendapatkan informasi termasuk sebagai 5 Instansi Vertikal yang terpilih untuk di Visitasi dan Presentasi sesuai surat Nomor 075.a./KIA/X/2023. Setelah dilakukannya penilaian maka pada tanggal 6 Desember 2023 PPID LLDikti Wilayah XIII mendapatkan undangan dari Gubernur Aceh sesuai Undangan Nomor 005/17433 untuk mengikuti acara Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Banda Aceh dan mendapatkan nilai “**Menuju Informatif**” dengan kategori Instansi Vertikal di Aceh.

Gambar 2



2.5. Analisis Kendala dan Strategi

Adapun analisis kendala yang dihadapi dan strategi untuk mengatasinya pada tahun 2023 dapat dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3

No.	Kendala	Strategi Mengatasinya
TAHUN 2023		
1	Capaian Nilai Informatif	Perlu nya evaluasi secara terus menerus agar pemenuhan informasi dapat dimaksimalkan sehingga pada tahun berikutnya meningkat menjadi Informatif.
2	Pertemuan berkala Atasan PPID, PPID dan Tim Pelaksana PPID belum optimal LLDikti Wilayah XIII.	Peningkatan intensitas pertemuan, penjadwalan rutin dan dapat dihadiri oleh Atasan PPID sehingga menjadi forum diskusi dan mendapat masukan dan ide kreatifitas lainnya untuk menunjang layanan informasi publik.
3	Belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan PPID LLDikti Wilayah XIII.	Akan diusul alokasi anggaran walaupun tidak ada dalam SBU namun dapat dianggarkan pada kegiatan lain yang relevan untuk keberlangsungan pelayanan informasi yang diberikan.
4	Masih minimnya internalisasi Keterbukaan Informasi Publik.	Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan tentang keterbukaan informasi publik menjadi hal yang wajib , rutin dan digendakan secara lebih baik dengan bekerja-sama sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal.

2.6. Upaya Pengembangan

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di LLDikti Wilayah XIII, maka akan dilaksanakannya beberapa pengembangan dan perbaikan sesuai dengan arahan dari Tim Visitasi yang telah melaksanakan kunjungan ke PPID LLDikti Wilayah XIII.

Beberapa diantaranya adalah pemenuhan informasi beberapa diantaranya adalah Surat Keputusan terhadap Informasi yang dikecualikan, informasi pengandaan barang dan jasa, dan beberapa informasi lainnya yang dapat dilakukan secara elektronik dan pemenuhan infomdalam menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Disamping itu pembekalan serta peningkatan kapasitas petugas layanan informasi juga sangat penting untuk ditingkatkan agar PPID LLDikti Wilayah XIII agar terus dapat meningkat dan memberikan layanan informasi publik dengan sebaik mungkin.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh PPID LLDikti Wilayah XIII. Laporan ini menyajikan informasi berkomitmen untuk memperbaiki setiap kekurangan yang dialami pada tahun terlaksana dan akan diperbaiki pada tahun berikutnya.

PPID LLDikti Wilayah XIII menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat menjadi lebih baik perlu kerja keras, perbaikan-perbaikan, konsolidasi, dan koordinasi dari berbagai pihak baik internal maupun pihak-pihak eksternal lainnya.

Adapun pencapaian PPID LLDikti Wilayah XIII pada tahun 2023 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga menjadi 5 PPID terbaik untuk kategori Instansi Vertikal dengan mendapatkan predikat “Menuju Informatif” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh Tahun 2023.

Harapan pada tahun 2024, layanan informasi publik dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan efektif agar terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada akhirnya dengan berbekal semangat, komitmen, dan kerja sama yang tinggi, PPID LLDikti Wilayah XIII akan terus meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan layanan informasi publik.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23314
Telepon: (0651) 31130
Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII
NOMOR 3011/LL13/DT.04.00/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PADA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi Dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII tahun 2023, maka perlu untuk dibentuk tim PPID LLDIKTI Wilayah XIII;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34620/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Akademik Dosen, dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim PPID LLDIKTI Wilayah XIII tahun 2023.

KEDUA : Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung jawab sebagai PPID LLDIKTI Wilayah XIII tahun 2023.

- KETIGA : PPID LLDIKTI Wilayah XIII memiliki tugas:
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - i. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
 - j. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 21 September 2023
KEPALA,



RIZAL MUNADI
NIP 196708151993031005

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN
 PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII
 NOMOR 3011/LL13/DT.04.00/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
 PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
 TINGGI WILAYAH XIII TAHUN 2023

Tim PPID LLDIKTI Wilayah XIII

No	Nama/NIP/Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., M.T. NIP 196708151993031005 Pembina Tk.I, IV/b	Kepala	Atasan PPID
2	Ali Umar, S.Ag., M.Pd. NIP 197102082006041001 Pembina, IV/a	Ketua Tim Sistem Informasi dan Kerja Sama	PPID
3	Syafi'i, S.E., M.Si.Ak. NIP 197001032006041003 Pembina Tk.I, IV/b	Ketua Tim Tata Usaha dan Humas	Bidang Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
4	Agung Aditya, S.E. NIP 199305262019031010 Penata Muda Tk. I, III/b	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5	Ressy Novita Sari, S.Pd. NIP 199511112022032017 Penata Muda, III/a	Analisis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan	Bidang Pengelola Pelayanan Keluhan
6	Surya Dinata, S.Kom. NIP199010172022031007 Penata Muda,III/a	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Anni Fazlina, S.Pd.I., M.Pd.	Sekretaris	Bidang Pengadministrasian Layanan Informasi
8	Melvi Salsabil Azrianda, S.H., M.H.	Pengelola Bantuan Hukum	Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA



RIZAL MUNADI
 NIP 196708151993031005



KOMISI INFORMASI ACEH

Banda Aceh, 05 September 2023

Nomor : 065/KIA/IX/2023
Lamp : 3 (tiga) Exp.
Hal : Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Tahun 2023

Kepada Yang Terhormat,
Pimpinan Badan Publik
(terlampir)
di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang ini.
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi wajib melaksanakan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.
3. Bahwa Komisi Informasi Aceh (KIA) pada tahun 2023 ini akan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik ke-VIII (delapan) di Aceh yang meliputi 8 (delapan) kategori Badan Publik yaitu: Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA); Pemerintah Kabupaten/Kota; Instansi Vertikal; Lembaga Non Struktural; Perguruan Tinggi Negeri; Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Aceh (BUMN/BUMA); dan Partai Politik Nasional/Partai Politik Lokal (Parnas/Parlok) dan Pemerintah Desa/Gampong.
4. Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :
Hari/Tanggal : Selasa s.d Rabu/ 12 s.d 13 September 2023 (jadwal terlampir)
Acara : Sosialisasi Monev Badan Publik Tahun 2023
Metode : *Online Zoom Meeting (link zoom terlampir)*
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK); Petunjuk umum; Formulir Data Responden dan Data Badan Publik beserta Kuesioner dapat diunduh di laman Website <https://komisiinformasi.acehprov.go.id/halaman/monitoring-dan-evaluasi-kip-2023>
6. Mengenai hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi narahubung, Sdr. Muhammad Zakirullah; HP: 0822 7744 1574.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI ACEH *TJl*



Note:

1. Saat Sosialisasi berlangsung peserta berkesempatan menanyakan hal-hal yang kurang jelas terkait pertanyaan pada kuesioner.
2. Jangka waktu pengisian dan pengembalian kuesioner mulai tanggal 07 September dan berakhir pada tanggal **20 September 2023; Pukul: 24:00 WIB.**

Sekretariat Komisi Informasi Aceh: Jln. Syiah Kuala No. 12 Banda Aceh, Telp/Fax : 0651-8013008.
Email : komisiinformasiaceh@acehprov.go.id | Website : KomisiInformasi.acehprov.go.id

no. ULT 900

1. Kota Banda Aceh
2. Kota Lhokseumawe
3. Kota Sabang
4. Kota Langsa
5. Kota Subulussalam
6. Kabupaten Aceh Besar
7. Kabupaten Aceh Utara
8. Kabupaten Aceh Jaya
9. Kabupaten Aceh Tengah
10. Kabupaten Aceh Singkil
11. Kabupaten Aceh Selatan
12. Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Kabupaten Aceh Timur
14. Kabupaten Aceh Tenggara
15. Kabupaten Aceh Barat
16. Kabupaten Aceh Tamiang
17. Kabupaten Nagan Raya
18. Kabupaten Pidie
19. Kabupaten Pidie Jaya
20. Kabupaten Simeulue
21. Kabupaten Bireuen
22. Kabupaten Bener Meriah
23. Kabupaten Gayo Lues

Instansi Vertikal

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Aceh
2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)-RI Perwakilan Aceh
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh
4. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
5. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
6. Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Aceh
8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh
9. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Aceh
10. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Aceh
11. Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Aceh
12. Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Aceh
13. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh
14. Pengadilan Tinggi Aceh
15. Kejaksaan Tinggi Aceh
16. Kepolisian Daerah (Polda) Aceh
17. Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda
18. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV LAN Aceh)
19. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI XIII) Aceh
20. Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh
21. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh
22. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh (Kanwil DJBC Aceh)

Lampiran : 11
Surat Nomor : 065/KIA/IX/2023
Tanggal : 05 September 2023
Perihal : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023.

Sesi : I
Hari/Tanggal : Selasa, 12 September 2023
Pukul : 09.00 s/d 10.00 WIB.
Kategori : **Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Kabupaten/Kota**

Topic : Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2023 - Kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Kabupaten/Kota
Time : Sep 12, 2023 09:00 Jakarta

Join Zoom Meeting
<https://us02web.zoom.us/j/8618863705?pwd=YWdCUDdwK2dZbVlwOG5acE9tM1FQdz09>

Meeting ID : **861 886 3705**
Passcode : **monevkip23**

Sesi : II
Hari/Tanggal : Selasa, 12 September 2023
Pukul : 10.30 s/d 12.15 WIB.
Kategori : **1. Instansi Vertikal
2. Lembaga Non-Struktural
3. Perguruan Tinggi Negeri (PTN)**

Topic : Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2023 - Kategori: 1. Instansi Vertikal 2. Lembaga Non-Struktural 3. Perguruan Tinggi Negeri
Time : Sep 12, 2023 10:30 Jakarta

Join Zoom Meeting
<https://us02web.zoom.us/j/8618863705?pwd=YWdCUDdwK2dZbVlwOG5acE9tM1FQdz09>

Meeting ID : **861 886 3705**
Passcode : **monevkip23**

Hari/Tanggal : Rabu, 13 September 2023
Pukul : 09.00 s/d 10.00 WIB.
Kategori : **BUMN/BUMD dan Partai Politik Nasional/Lokal**

Topic : Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2023 - Kategori BUMN/BUMD dan Partai Politik Nasional/Lokal
Time : Sep 13, 2023 09:00 Jakarta

Join Zoom Meeting
<https://us02web.zoom.us/j/8618863705?pwd=YWdCUDdwK2dZbVlwOG5acE9tM1FQdz09>

Meeting ID : **861 886 3705**
Passcode : **monevkip23**

Lampiran : III
Surat Nomor : 065/KIA/IX/2023
Tanggal : 05 September 2023
Perihal : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Tahun 2023.

**TATA TERTIB SOSIALISASI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KE-VIII
TAHUN 2023**

Tata tertib pelaksanaan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan secara daring sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

1. Badan Publik wajib:
 - a. Tersambung pada *link* yang sudah dilampirkan paling lambat **15 menit sebelum** Sosialisasi dimulai.
 - b. Menggunakan nama tampilan dalam Zoom Meeting berupa nama Badan Publik dan nama Peserta yang mewakili Badan Publik.
 - c. Membuka/mengaktifkan kamera dan selalu menonaktifkan suara sebelum diminta mengaktifkan suara oleh Operator.
 - d. Menggunakan jaringan internet yang stabil.
2. Peserta yang mewakili Badan Publik yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik.
3. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pemapar.



KOMISI INFORMASI ACEH

Nomor : 075.a/KIA/X/2023
Lamp : 3 (tiga) Exp.
Hal : Pemberitahuan Jadwal Visitasi &
Presentasi.-----

Banda Aceh, 12 Oktober 2023

Yang Terhormat,
Pimpinan Badan Publik
Instansi Vertikal di Wilayah Aceh
(daftar terlampir)
di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat,

1. Menindaklanjuti rangkaian tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023, kami beritahukan bahwa Badan Publik Saudara berhasil masuk pada Tahapan Presentasi oleh Pimpinan Badan Publik.
2. Pada tahap ini, Saudara selaku Pimpinan Badan Publik akan menyampaikan presentasi di hadapan Tim Penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Aceh dan Tenaga Ahli yang terdiri dari para profesional dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh di Banda Aceh yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 (jadwal dan petunjuk terlampir).
3. Mengenai hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi narahubung, Sdri. Fitri Darmayanti No. Hp/WA.: 0813-6006-8968

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Lampiran I
Nomor : 075.a/KIA/X/2023
Tanggal : 12 Oktober 2023

Daftar Badan Publik yang masuk ke dalam tahap Presentasi

Kategori: Instansi Vertikal

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK-P) Perwakilan Aceh
4. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh
5. LLDIKTI Wilayah XIII Aceh

Lampiran II
Nomor : 075.a/KIA/X/2023
Tanggal : 12 Oktober 2023

A. Jadwal Presentasi

Tim Evaluasi 1	Hari/Tanggal: Jumat, 27 Oktober 2023		
	14.30 s/d 15.15 Wib	Instansi Vertikal	Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
Tim Evaluasi 2	Hari/Tanggal: Jumat, 27 Oktober 2023		
	09.00 s/d 10.00 Wib	Instansi Vertikal	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh
	10.30 s/d 11.30 Wib	Instansi Vertikal	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK-P) Perwakilan Aceh
Tim Evaluasi 3	Hari/ Tanggal: Jumat, 27 Oktober 2023		
	09.00 s/d 10.00 Wib	Instansi Vertikal	Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh
	10.30 s/d 11.30 Wib	Instansi Vertikal	LLDIKTI Wilayah XIII Aceh

Lampiran III

Nomor : 075.a/KIA/X/2023

Tanggal : 12 Oktober 2023

B. Petunjuk Pelaksanaan Presentasi:

1. Tim Penilai hadir di kantor Badan Publik sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Selama **10 menit**, Tim Penilai akan melihat secara langsung pengelolaan layanan informasi publik di Sekretariat PPID.
3. Tim Penilai hanya menilai presentasi yang dilakukan oleh:
 - 1) Kategori SKPA : Kepala Dinas/Badan, dan/atau Sekretaris Dinas/Badan.
 - 2) **Kategori Instansi Vertikal** : **Kepala Kantor Wilayah dan/atau Pelaksana harian PPID**
 - 3) Kategori LNS : Pimpinan Lembaga dan/atau Pelaksana Harian PPID.
 - 4) Kategori BUMD : Pimpinan Badan Publik
4. Bagi Badan Publik yang melakukan presentasi tidak sesuai dengan ketentuan angka 3, dianggap tidak mempunyai komitmen terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik, maka tidak akan diberi nilai.
5. Pemateri diberikan kesempatan **10 (sepuluh)** menit untuk memaparkan materi mengenai **Inovasi dan Strategi** pengelolaan layanan informasi publik selama tahun 2022.
 - 1) **Inovasi**
 - (1) Pengembangan inovasi digital dan non digital terkait layanan keterbukaan informasi publik.
 - (2) Manfaat dari inovasi bagi masyarakat.
 - 2) **Strategi**
 - (1) Perencanaan pengembangan keterbukaan informasi publik tahun **2024** yang meliputi program atau kebijakan (regulasi) dan penganggaran.
 - (2) Strategi sosialisasi penyebaran informasi publik.
6. Tim Penilai diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pemateri (**10 menit**).
7. Tim Penilai mempunyai hak penuh dalam memberikan penilaian dan tidak dapat diintervensi.
8. Seluruh hasil penilaian tidak dapat diganggu gugat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN, TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114
Telepon: (0651) 31130

Laman://lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

FOTO KEGIATAN RAPAT



Rapat semester pertama Tim PPID LLDikti Wil. XIII (Tanggal 1 Agustus 2023)



Pemparan surat permohonan informasi terkait KIPK Tahun 2021 (Tanggal 1 Agustus 2023)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN, TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114
Telepon: (0651) 31130

Laman://lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

FOTO KEGIATAN RAPAT



Tim PPID LLDikti Wil. XIII Rapat bersama Atasan PPID terkait Sosialisasi Penilaian Mandiri Tahun 2023
(Tanggal 19 September 2023)



Lanjutan pembahasan Struktural pada SK Tim PPID LLDikti Wil. XIII
(Tanggal 19 September 2023)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN, TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114
Telepon: (0651) 31130

Laman://lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

FOTO KEGIATAN RAPAT



Penyiapan Meja & Kursi untuk Pelayanan Informasi PPID LLDikti Wilayah XIII
(Tanggal 19 September 2023)



Pengisian Kuesioner KIP Aceh terkait Pelayanan Informasi PPID LLDikti Wilayah XIII
(Tanggal 19 September 2023)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114
Telepon: (0651) 31130

Laman://ldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.ldikti13@kemdikbud.go.id

FOTO KEGIATAN



Kegiatan Rapat Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek (Tgl. 8 September 2023)



Suasana Kegiatan Rapat Penilaian Mandiri KIP Kemendikbudristek (Tgl. 8 September 2023)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114
Telepon: (0651) 31130

Laman://ldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.ldikti13@kemdikbud.go.id

FOTO KEGIATAN



Galaxy A32

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Informasi Publik (Tgl. 16 Oktober 2023)



Galaxy A32

Suasana Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Informasi Publik (Tgl. 16 Oktober 2023)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114
Telepon: (0651) 31130

Laman://ldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.ldikti13@kemdikbud.go.id

FOTO KEGIATAN



Penyerahan Anugerah KIA dengan nilai "Menuju Informatif" (Tgl. 6 Desember 2023)



Para Penerima Anugerah KIA untuk kategori instansi vertikal (Tgl. 6 Desember 2023)